



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 810xxxxxxxx0001, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 27 Juli 1977, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Jalan Baru, Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Nomor Hp 0812xxxxxx71, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email raxxxxxxx07@gmail.com, sebagai Pengugat; melawan

TERGUGAT, NIK. 810xxxxxxxx0001, Tempat Tanggal Lahir Saumlaki, 19 Agustus 1980, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Jalan Baru, Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/VIII/2008 Seri BX, Tanggal 04 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kost di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat selama 3 tahun, kemudian pindah ke Bula tahun 2010 sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, lahir di Ambon, 9 September 2009;
 - 3.2. ANAK KEDUA, lahir di Ambon, 27 Maret 2019;kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering bermain judi online sampai terlilit hutang, yang membuat Penggugat harus berhadapan dengan rentenir penagih hutang;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar dan memaki Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering berminggu-minggu tidak pulang dan saat tergugat datang ke rumah hanya untuk mengambil pakaiannya saja;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan pernah Tergugat melakukannya didepan teman kantor Penggugat yang sedang bertemu bahkan Tergugat pernah mengancam dengan senjata tajam di depan Kepala KUA XXXXXXXX dan isterinya;
7. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri di hadapan Penggugat dan orang banyak;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada awal tahun 2023, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
9. Bahwa sampai saat ini Rentenir/penagih hutang masih datang dan meneror Penggugat untuk membayar hutang judi Tergugat, hal itu membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Tergugat bekerja sebagai ASN dengan jabatan Guru pada SMK Negeri 3 Seram Bagian Timur;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

15. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin perceraian dari atasan sebagaimana dalam surat nomor 00/Kk.00.00.00/PW.01/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK PERTAMA, lahir di Ambon, 9 September 2009
 - 3.2. ANAK KEDUA, lahir di Ambon, 27 Maret 2019;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian Penggugat dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 00/Kk.00.00.00/PW.01/02/2024, tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada Pengacara berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 April 2024 namun pada sidang tanggal 16 Mei 2024, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan menyatakan telah mencabut Kuasa dimaksud;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MAHDYS SYAM, S.H.) tanggal 16 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu terjadi kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah anak sedang dalam perkara cerai tidak terjadi kesepakatan untuk kembali rukun;

Bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat selama ini memberikan nafkah kepada anak istri, namun sebagai istri tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu:
 - a. Tidak melayani suami dalam hal lahiria dan batin selama tiga tahun dari hal itulah sebagai suami dari tahun 2023 bulan lima tidak memberikan nafkah lahir kepada istri;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Iya benar (dalil Tergugat berkata kasar dan caci maki) karena Penggugat juga sering mengeluarkan kata kotor buat Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah tinggalkan rumah berminggu, kalau pulang sering larut malam itu benar, alasan Tergugat pulang larut malam karena:
 - a. Penggugat tidak memberikan nafkah batin atau lahir;
 - b. ketika Tergugat masuk didalam kamar mau tidur sama-sama Tergugat sering diusir, makanya Tergugat memilih tidur di kamar yang lain selama tiga tahun lebih;
3. Bahwa apabila Tergugat memaksa untuk tidur bersama dengan Penggugat, maka Penggugat rebut dan keluar tidur di luar rumah sampai pagi baru pulang dan ini bukan sekali tapi beberapa kali;
4. Bahwa benar adanya yang disampaikan di poin tujuh oleh Penggugat tetapi yang di lakukan oleh Tergugat ada alasannya:
 - a. Penggugat pada saat itu pergi ke XXXXXXXX dan sempat minta izin dari Tergugat, tetapi pada saat itu Tergugat fikir Penggugat pergi sendiri ternyata ada bersama laki-laki lain yang tunggu di luar rumah dan Penggugat tidak mempersilahkan laki-laki bersangkutan untuk masuk minta izin kepada Tergugat selaku suami;
 - b. Selama ini selaku Tergugat, tidak pernah berduan dengan Penggugat naik motor bersama-sama karena hal inilah yang memicu kemarahan Tergugat, Tergugat selaku suami sah tidak pernah bersama-sama goncengan, tetapi Penggugat bisa bergonjengan bersama laki-laki lain, hal inilah yang memiju kemarahan Tergugat sebagai Tergugat atau suami dan terjadilah hal yang di sampaikan di poin 7;
5. Bahwa terkait kekerasan terhadap anak kandung itu tidak betul;
6. Bahwa sampai dengan saat ini, sudah tidak ada rentenir yang datang untuk menagih utang karena sudah di selesaikan.
7. Bahwa sampai dengan saat ini keluarga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga belum panggil dan belum pernah nasehati, yang di nasehati itu orang perorang;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama beberapa tahun terakhir ini sudah tidak pernah beraturan, kadang full 1 Juta, kadang dicicil, kadang setengah dari gaji, kadang tidak ada sama sekali, nafkah diberikan dalam keadaan jika diminta dan dituntut berulang kali, sehingga terjadi pertengkaran. Karena nafkah atau gaji sering dipakai Tergugat untuk keperluan lain yang tidak diketahui Penggugat. Nafkah lahir diberikan terakhir di bulan Juli 2023, Agustus sampe Desember 2023 Gaji tidak diberikan dengan berbagai alasan, Januari 2024 baru Tergugat memberikan uang kepada anaknya sebesar 400 ribu untuk ongkos pulang ke Ambon. Februari sampe Maret 2024 tidak ada gaji dari Tergugat, April 2024 baru Tergugat memberikan THR kepada Anak anaknya:
 - a. Bahwa Nafkah Lahir itu Kewajiban, Penggugat paham itu. Untuk ketahuan Penggugat dan Tergugat juga Menikah atas dasar saling mencintai tanpa paksaan dari pihak manapun, hingga bisa mempunyai keturunan, Bahwa ketika kelahiran anak kedua tahun 2019, dan saat itu Penggugat di Sesar untuk kalinya. Tergugat berjanji untuk selalu menjaga, membantu mengurus anak dan rumah tangga dan juga tidak mengurangi jatah gaji lagi, tetapi ternyata tidak sesuai, Di tengah kesakitan akibat setelah melahirkan dan rutinitas pekerjaan kantor Penggugat juga harus mengurus semua persoalan rumah tangga sendirian. Ditambah lagi nafkah lahir yang tidak beraturan. Yang ketika diberikan selalu memicu pertengkaran mengakibatkan Penggugat merasa LELAH;
 - b. Bahwa caci maki, kata kotor itu semua dipelajari Penggugat dari Tergugat, Penggugat memang mengeluarkan caci maki jika sudah tidak tahan lagi jika dicaci maki oleh Tergugat, artinya Penggugat membalas. sampe ke anak pun mempelajari dan mendengar langsung hampir tiap hari dari Tergugat;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa kabar tanpa ijin kadang pulang sehari baru pulang, terakhir pergi sebulan lebih tanpa memberi tahu Penggugat:
 - a. Nafkah batin diberikan, tetapi biasanya terjadi pertengkaran dahulu antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah Nafkah lahir, tapi bukan berarti tidak diberikan sama sekali;
 - b. Ya betul karena penjelasan poin 1 dan poin a diatas jelas! Ada timbal balik itu semata mata dilakukan Penggugat untuk menjaga kewarasan Penggugat karena ketidakadilan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Iya (jawaban Tergugat poin 3) betul karena Penggugat menganggap bahwa apa yang disepakati harus ditunaikan, bahwa ketika Tergugat memberikan Nafkah Lahir maka tergugat akan mendapatkan Nafkah Batin. karena tidak mungkin Penggugat harus menjadi Tulang punggung sekaligus tulang rusuk buat Tergugat, setelah capek urusan rumah seharian, capek mencari nafkah seharian, sementara Tergugat sibuk dengan dunianya Malam ketika Penggugat sudah tidur baru menuntut hak nya sebagai suami padahal jelas jelas dia tahu bahwa dia tidak memenuhi kewajibannya!
4. Bahwa tidak ada alasan apapun ketika Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena hal itu bukan baru pertama kali, hal ini sudah sering kali, dari tahun tahun sebelumnya. Bahkan jauh sebelum persoalan ini bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi akibat KDRT kepada Penggugat karena Tergugat memukul wajah Penggugat Hingga berdarah, bahkan pernah menendang Penggugat saat makan hingga terjungkal, dan posisi tendangan di bagian perut
 - a. Penggugat berangkat ke Xxxxxxxx karena Tugas, sebelum berangkat Penggugat izin baik baik kepada Tergugat, bahkan membangunkan Tergugat yang sedang tidur, dan Tergugat sempat menanyakan pergi dengan siapa? dan Penggugat menjawab berboncengan dengan ade ade dikantor, atau teman kantor dikarenakan karena jarak Xxxxxxxx jauh, Penggugat takut mengemudikan motor sendirian, kami

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan 2 motor dan semua itu dilihat oleh Tergugat. Sebelum berangkat ke XXXXXXXX juga Penggugat telah mempersiapkan anak piara untuk menjaga anak untuk mengurus rumah tangga

- b. Poin ini sangat bohong sekali, karena selama ini juga Pengugat dan Tergugat sering berboncengan motor, jauh sebelum Penggugat tau mengendarai motor, Tergugatlah yang sering mengantar jemput Penggugat jika ke pasar maupun ke kantor atau kemanapun
5. Bahwa kekerasan terhadap anak kandung itu sering dilakukan oleh Tergugat di dalam rumah yang paling besar terakhir dilakukan di jalan raya dikejar dari dalam sampe keluar rumah. Jika ingin pembuktian bisa langsung menanyakan ke kios depan rumah dan ke tetangga kami;
6. Bahwa sampe bulan Maret Rentenir masih datang ke rumah untuk menagih dan menanyakan keberadaan Tergugat, memang Tegugat tidak tahu karena Tergugat siang jarang di rumah;
7. Bahwa keluarga sudah mendamaikan dari Pihak kakak kandung Tegugat bisa ditanyakan langsung bahwa Tergugat sudah dinasehati dan berusaha mendamaikan, begitupun sebaliknya dari kaka kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan walaupun via telpon karena posisi keluarga Tergugat di Makassar dan di Ambon;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait nafkah lahir yang di sampaikan oleh Penggugat ya benar adanya tetapi, Tergugat juga mempunyai alasan bahwa pada saat itu Tergugat lagi di Ambon mengikuti perkuliahaan maka dari gaji satu juta yang di sampaikan tidak bisa diberi semua, karena sebagian di pakai untuk kebutuhan Tergugat dalam hal ini mengikuti kuliah online di ambon. Karena pada saat itu di bula gangguan jaringan internet.
2. Bahwa sebagai Tergugat tidak pernah keluar rumah tanpa kabar dan ijin, apalagi seharian baru pulang rumah.
3. Bahwa selama ini Tergugat selaku suami, walaupun memberikan nafkah lahir tapi Tergugat tidak pernah diperbolehkan tidur bersama tanpa alasan yang jelas oleh Penggugat.

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kalau memang dari Penggugat mengatakan bahwa Tergugat melakukan KDRT/pemukulan sampai keluar darah, Tergugat minta Penggugat membuktikan dengan bukti visum dari dokter sebagai alat bukti yang sah secara hukum yang berlaku.
5. Bahwa selaku Tergugat, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak seperti apa yang di sampaikan oleh Penggugat.
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat, terkait rentenir ke rumah pada bulan Maret itu tidak benar adanya, sebab pada bulan februari hutang piutang sudah lunas.
7. Bahwa terkait dengan persoalan perdamaian ini hanya keluarga sepihak yang berbicara untuk menasehati.
8. Bahwa yang menjadi persoalan yang membuat Tergugat bingung sampai saat ini, tanpa alasan yang jelas Penggugat tidak mau tidur seranjang dengan Tergugat.
9. Bahwa terkait dengan hak asuh anak yang sudah Tergugat tanda tangani, Tergugat minta ditinjau kembali sebab Tergugat merasa dirugikan sepihak.
10. Bahwa bagi Tergugat alasan-alasan Penggugat dalam perkara gugat cerai ini, sangat tidak rasional karena tidak ada bukti yang konkrit maka sebagai Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menimbang dan meninjau kembali gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 810xxxxxxxx0001, atas nama Penggugat, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 23-08-2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan dicap Pos, diberi tanggal dan paraf serta kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2008, Seri BX, Tanggal 04-08-2008, Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kota Ambon, Maluku. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan dicap Pos, diberi tanggal dan paraf serta kode P.2;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 810xxxxxxxx0018, dikeluarkan tanggal 24-08-2021, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan dicap Pos, diberi tanggal dan paraf serta kode P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai rekan kerja sedang Tergugat saksi kenal sudah lama karena pernah bertetangga dengan saksi waktu tinggal di Ambon, waktu itu Tergugat belum menikah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Bula kemudian Penggugat tinggal di kos sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA. Anak yang pertama sudah sekolah di Ambon sedang anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2023 namun saksi lupa waktu persis terjadinya;
- Bahwa waktu bertengkar yang pertama saksi melihat Tergugat memukul kepala Penggugat tetapi tidak terlalu keras hanya seperti mendorong. Yang kedua, saksi melihat Tergugat membawa parang dan mengancam dan mengatakan akan membunuh Penggugat dan waktu itu dapat dihindarkan karena suami saksi (pegawai Kemenag juga) menahan Tergugat;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengancam dengan parang itu terjadi di tahun ini (2024) tetapi saksi lupa waktu persisnya. Kejadian itu sudah dilaporkan di Polres tetapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan yang terjadi tetapi menurut cerita Penggugat, masalah rumah tangga disebabkan karena Penggugat capek mengurus anak sendiri dan Tergugat kasar. Saksi mendengar sendiri Tergugat memaki Penggugat dengan nama hewan waktu pengancaman;
- Bahwa masalah lain yang diceritakan Penggugat bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat pernah dibonceng laki-laki lain waktu acara MTQ (Musabaqah Tilawah al-Qur'an). Laki-laki tersebut merupakan teman kerja juga dan hanya sebatas teman dan menurut Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebelum lebaran Idul Fitri tahun ini (2024);
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat tetapi awalnya Penggugat pergi karena mengikuti diklat di Ambon tetapi setelah dari Ambon, Penggugat pulang ke rumah subuh hari namun di pagi harinya Penggugat pergi dengan membawa semua barang-barangnya. Saksi tahu karena saksi yang menemani Penggugat pindah di kos;
- Bahwa selama pisah, Penggugat tinggal di kos sedang Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah bersama Tergugat datang ke rumah kakak Tergugat untuk meminta keluarga Tergugat menasehati Tergugat dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun bahkan suami saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI KEDUA**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Tansi Ambon, Desa Fatolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante karena menikah dengan Tergugat sebagai paman saksi dari pihak ibu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA. Anak yang pertama sudah sekolah di Ambon dan yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah sendiri di Bula;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak rukun dan terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat. Menurut Penggugat, penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga tidak tahu masalah judi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya damai dari keluarga dan saksi juga tidak pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi 3 **SAKSI KETIGA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menjadi pegawai Kemenag Seram Bagian Timur dan sekarang saksi adalah atasan Penggugat

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Tergugat saksi kenal sejak lama sebelum menikah dengan Penggugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos kemudian pindah di rumah sendiri di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Bula kemudian Penggugat pergi dan tinggal di kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama anak perempuan dan anak kedua laki-laki. Kedua anaknya biasa datang di kantor. Anak yang perempuan sudah sekolah di Ambon sedang anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak setahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dari cerita Penggugat dan meminta izin untuk melakukan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa sebagai pegawai negeri Penggugat telah diberi izin untuk cerai. Kasubag TU Kemenag juga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan fisik tetapi saksi mendengar dari cerita Penggugat dan teman kerja di kantor bahwa Tergugat pernah datang di kantor dan membawa parang dan mengancam untuk membunuh Penggugat dan yang saksi dengar tidak sampai melukai Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu waktu kejadian pengancamannya itu di tahun ini (2024), saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan dan tidak pernah kembali bersama;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di kos sedang Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan untuk pembuktian Tergugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo pernah memberikan Kuasa kepada Advokat / Pengacara dan didalam persidangan yang dihadiri sendiri Penggugat secara sepihak menyatakan mencabut kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu. Oleh karena itu, Hakim menilai penarikan Kuasa secara lisan tersebut di depan persidangan atas kehendak Penggugat sehingga penarikan kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat pada gugatan dan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan diakui Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara ini bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2024, menyatakan mediasi tidak

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara cerai dan terjadi kesepakatan pada tuntutan lainnya tentang hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian untuk merukunkan keduanya tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian, hak asuh dan nafkah anak. Oleh karena itu, Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat rukun lagi karena Tergugat sering bermain judi online sampai terlilit hutang; Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak; Tergugat sering berkata-kata kasar dan memaki Penggugat. Tergugat juga sering tidak pulang dan jika pulang hanya untuk mengambil pakaian saja. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak. Rentenir masih sering datang menagih hutang judi Tergugat. Keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan jawab menjawab sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga). Bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang bukti P.3 tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3, telah dibubuhi meterai

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Penduduk / warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Agustus 2008 dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Struktur Keluarga, Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga, Penggugat sebagai Istri dan dua orang sebagai anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 9 September 2009 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 27 Maret 2019. Bukti tersebut akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi ketentuan formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim mempertimbangkan kesesuaian atau keterkaitan yang saling menguatkan (Pasal 309 R.Bg), alasan yang mendasari pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg) dan keterangan yang menguatkan suatu keadaan jika kesaksian berdiri sendiri (Pasal 307 R.Bg);

Menimbabng, bahwa selain itu, Hakim menilai relevansi jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA. Keterangan tersebut juga dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang pertama (ANAK PERTAMA) telah sekolah di Ambon sedang anak kedua (ANAK KEDUA) tinggal bersama Penggugat. Keterangan tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi III Penggugat. Dalil terkait hal tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil terkait tempat tinggal setelah menikah, saksi I Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Bula kemudian Penggugat tinggal di kos sendiri; Saksi II Penggugat menerangkan bahwa selama berumah tangga tinggal di rumah sendiri di Bula; Saksi III Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos kemudian pindah di rumah sendiri di Jalan XXXXXXXXXXXXX Bula kemudian Penggugat pergi dan tinggal di kos;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak membantah dalil tentang tempat tinggal sebagaimana dalil Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dan jawab menjawab memiliki keterkaitan dan saling menguatkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal berumah tangga di rumah sendiri di Bula. Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah di rumah sendiri di Bula kemudian Penggugat pergi dan tinggal di kos;

Menimbang, bahwa dalil terkait keadaan rumah tangga, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tersebut tidak mengetahui sebabnya kecuali dari cerita Penggugat dan mengetahui langsung Tergugat kasar (mengucapkan nama hewan). Saksi I

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui langsung adanya pertengkaran; Saksi II memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat. Keterangan tersebut didasarkan atas cerita; Saksi III memberikan keterangan bahwa sejak setahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan tidak mengetahui penyebabnya. Saksi tersebut mengetahui tidak rukun karena dari cerita dan izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan tersebut, Hakim juga perlu menilai relevansinya antara konflik atau perselisihan dengan keterangan saksi-saksi terkait adanya kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi I Penggugat pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat. Saksi I juga melihat Tergugat membawa parang dan mengancam dan mengatakan akan membunuh Penggugat dan dilaporkan di Polres; Saksi III Penggugat memberikan keterangan bahwa Tergugat pernah datang di kantor dan membawa parang dan mengancam untuk membunuh Penggugat dan yang saksi dengar tidak sampai melukai Penggugat. Keterangan saksi III tersebut didasarkan atas cerita tetapi Hakim menilai keterangan tersebut memiliki relevansi dengan keterangan saksi I yang mengetahui secara langsung kejadian dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Hakim menilai jawaban dan duplik Tergugat pada pokoknya tidak membantah secara jelas dalil Penggugat tentang ada tidaknya kekerasan fisik. Sebaliknya Hakim menilai duplik Tergugat nomor 4 yang menanggapi replik Penggugat poin 4 terkait kekerasan fisik pada pokoknya membenarkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi dan jawab menjawab memiliki keterkaitan dan telah saling menguatkan pada keadaan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan pengancaman pembunuhan kepada Penggugat pada tahun 2024;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat tentang kecemburuan Tergugat karena Penggugat pernah dibonceng laki-laki lain tidak dikuatkan keterangan saksi-saksi lain. Oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti. Demikian pula, sebab-sebab perselisihan yang didalilkan dalam jawab menjawab dan tidak dikuatkan oleh saksi-saksi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait pisah tempat tinggal, keterangan saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebelum lebaran Idul Fitri tahun ini (2024), yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat tetapi Penggugat pernah pulang ke rumah subuh hari namun di pagi harinya Penggugat pergi dengan membawa semua barang-barangnya dan tinggal di kos. Pengetahuan saksi tersebut dikuatkan dari keadaan yang diketahui langsung waktu menemani Penggugat pergi dari rumah di pagi hari. Keterangan tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi III Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan dan tidak pernah kembali bersama, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat dan selama pisah Penggugat tinggal di kos sedang Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi III Penggugat telah saling menguatkan dan dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar dua bulan, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat dan tinggal di kos sedang Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi pernah bersama Tergugat datang ke rumah kakak Tergugat untuk meminta keluarga Tergugat menasehati Tergugat dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun bahkan suami saksi (Pegawai Kemenag) sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil; Saksi III memberikan keterangan bahwa Kasubag TU Kemenag juga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil. Saksi I dan saksi III Penggugat juga sudah sering menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut telah saling menguatkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak dari Kementerian Agama Seram Bagian Timur tetapi tidak berhasil dan saksi I dan saksi III Penggugat sebagai rekan kerja / atasan Penggugat juga sudah sering memberikan penasehatan kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan dibantah oleh Tergugat. Keterangan saksi I Penggugat tentang permintaan Penggugat kepada keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat juga tidak dikuatkan saksi-saksi lain. Oleh karena itu, dali dimaksud dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Agustus 2008;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah bersama di Bula kemudian Penggugat pergi dan tinggal di kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 9 September 2009 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 27 Maret 2019. Anak pertama sekolah di Ambon dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan pengancaman pembunuhan kepada Penggugat pada tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar dua bulan, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak dari Kementerian Agama Seram Bagian Timur tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi sebagai rekan kerja Penggugat juga sudah sering memberikan penasehatan kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi agar dapat kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena ada kekerasan fisik dan pengancaman pembunuhan oleh Tergugat kepada Penggugat. Kondisi tersebut telah semakin membuat rumah tangga dalam keadaan krisis bahkan dapat membahayakan salah satu pihak. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, salah satu pihak telah melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa selain itu fakta tersebut juga memberikan gambaran bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat diliputi konflik yang berkepanjangan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan fakta pisah tempat tinggal yang berlangsung sudah sekitar dua bulan sampai sekarang. Konflik yang berkepanjangan tersebut juga dapat dilihat dari fakta upaya damai yang dilakukan oleh pihak kementerian Agama Seram Bagian Timur dan upaya damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun namun tidak juga berhasil. Demikian pula, penasehatan orang dekat Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin cerai telah memberikan gambaran sikap Penggugat bahwa Penggugat sangat kuat pada tekadnya untuk cerai dengan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut pula dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena terjadi

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, sementara antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak dari Kementerian Agama dan dimediasi di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo namun upaya tersebut tidak juga berhasil serta orang dekat Penggugat sering melakukan penasehatan kepada Penggugat namun sikap Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, sehingga keadaan tersebut semakin menguatkan bahwa ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah rapuh bahkan sudah mulai terlepas dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda konflik, terjadi kekejaman yang membahayakan salah satu pihak

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan pisah tempat tinggal serta sikap Penggugat yang sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah. Demikian pula, hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Hakim menilai sikap Penggugat tersebut sebagai istri telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat sebagai suami. Oleh karena itu, Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Hakim yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Penggugat telah beralasan sebagaimana dimaksud ketentuan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula, salah satu pihak telah melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain serta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan dimaksud, Penggugat dalam hal ini sebagai Pihak I dan Tergugat dalam hal ini sebagai Pihak II terjadi kesepakatan bertanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II terlebih dahulu menerangkan:

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Agustus 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Ambon Provinsi Maluku;
2. Bahwa dalam perkawinan Pihak I dan Pihak II, telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA, umur 15 tahun dan Fakhri Alfatih Rumaka, umur 5 tahun;
3. Bahwa Pihak I telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pihak II di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2024/PA.Dth tertanggal 13 Maret 2024, yang mana Pihak I tetap ingin bercerai sedangkan Pihak II tetap akan mempertahankan rumah tangganya;
4. Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, Pihak I dan Pihak II akan membuat kesepakatan tentang hak asuh anak, dan nafkah anak;
5. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat atas tuntutan Pihak I tersebut diselesaikan secara damai;

Pasal 2

1. Bahwa hak asuh kedua orang anak Pihak I dan Pihak II yang bernama bernama bernama ANAK PERTAMA, umur 15 tahun dan Fakhri Alfatih Rumaka, umur 5 tahun tahun jatuh pada Pihak I;
2. Bahwa Pihak II akan memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah menikah dan akan diserahkan oleh Pihak II melalui Pihak I;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat selama anak dalam asuhan Pihak I, maka Pihak I wajib untuk:

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjaga sopan santun atau etika, perilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;

Pasal 4

Bahwa Pihak I tidak diperkenankan dan atau menghalangi keinginan anak untuk bertemu dengan Pihak II dan Pihak II berhak berkunjung untuk bertemu dengan anak tersebut guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak selama tidak mengganggu kegiatan pendidikannya;

Pasal 5

Bahwa Pihak I wajib menerima kunjungan atau memberikan kesempatan kepada Pihak II untuk membawa anak dan menginap bersama Pihak II dengan ijin dari pihak I;

Pasal 6

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Pihak I dan Pihak II, maka keduanya mohon kepada Majelis Hakim memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak I dan Pihak II dihadapan Hakim Mediator tanpa adanya paksaan sebanyak 3 eksemplar, 1 eksemplar yang bermaterai 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dilampirkan dalam berkas perkara, sedang sisanya untuk para pihak dan mediator;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesepakatan tersebut, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Hakim juga menguraikan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Ketentuan tersebut juga dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya diatur bahwa pemegang hak asuh harus tetap memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah / asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terkait kesepakatan dimaksud, Hakim menilai kesepakatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat diterima dan mengabulkan isi kesepakatan tersebut dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian, bertanggal 16 Mei 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.400,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Erna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erna, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	64.400,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 234.400,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)